


## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAF</b>	R ISI .		i
BAB I - A	AKSE	S WEB	1
		ES LOGIN	
		IAP PENGAJUAN SPPD	
		ne	
		(Surat Perintah Tugas)	
		PD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)	
3.4	Rek	ap SPPD	9
3.4	.1	Bidang	9
3.4	2	Pegawai 1	1

Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memanajemen surat perjalanan dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara. Untuk melengkapi mekanisme sistem ini diwujudkan dalam sebuah buku petunjuk penggunaan untuk Pengajuan SPPD. Tampilan halaman utama Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



## **BAB II - AKSES LOGIN**


Untuk mengakses menu-menu yang tersedia pada Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara, pengguna harus terlebih dahulu melakukan proses *login*. Proses *login* dapat dilakukan dengan mengetikkan *username*, *password*, serta tahun anggaran, kemudian klik tombol Tampilan halaman *login* Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara tersedia beberapa menu yang digunakan untuk Pengajuan SPPD untuk melakukan berbagai pengaturan sistem. Menu-menu yang tersedia diantaranya adalah *Home*, SPT (Surat Perintah Tugas), SPPD, Rekap SPPD, Data Master, Lacak SP/SPPD, dan Akun. Berikut pembahasan mengenai menu-menu yang tersedia pada Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara untuk Pengajuan SPPD.

#### **3.1** *Home*

Halaman *Home* pada Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara menampilkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Tabel Data Statistik SPPD per Bidang, Tabel Data Statistik SPPD per Pegawai, Grafik Statistik SPPD per Bidang, dan Grafik Statistik SPPD per Pegawai. Berikut adalah tampilan halaman *Home*.



## 3.2 SPT (Surat Perintah Tugas)

Pada halaman SPT Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara digunakan untuk menampilkan dan memanajemen surat perintah tugas. Langkah - langkah untuk menampilkan SPT berdasarkan Bidang adalah sebagai berikut:

- 1. Klik menu spt ;
- 2. Pilih salah satu Bidang yang tersedia pada fitur Bidang;



3. Klik tombol TAMPILKAN, maka akan tampil data SPT berdasarkan Bidang yang dipilih.



## **Tambah SPT**

Tambah SPT digunakan untuk menambah data Surat Perintah Tugas. Untuk menambah SPT dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1. Klik tombol TAMBAH;
- 2. Pilih salah satu Bidang;



- 3. Isikan Nomor Nota Dinas, kemudian klik (Nomor Nota Dinas sudah ada pada Tata Naskah Dinas Elektronik Provinsi Maluku Utara, karena sistem sudah terintegrasi);
- 4. Isikan Nomor SPT, kemudian klik <sup>(a)</sup>;



- 5. Isikan Data Dasar;
- 6. Isikan Tujuan atau Tugas dan Pembebanan Anggaran;

Dasar	:	1	Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
		2	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
			Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
		3	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
			Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		4	
Kepada	:		
Tujuan/Tugas			
Pembebanan Anggaran	:		
Jangka Waktu			

- 7. Klik iika SPT disetujui;
- 8. Isikan tempat dan tanggal dikeluarkan SPT;



9. Klik tombol SIMPAN .

## **Cetak SPT**

Untuk mencetak data Surat Perintah Tugas (SPT) dapat dilakukan dengan menekan tombol ayang tersedia pada kolom Pilihan. Setelah itu maka akan tampil pop-up Penandatanganan Data Surat Perintah, pilih salah satu Penandatanganan, kemudian klik tombol cetak.

## **Edit Data SPT**

Untuk mengedit atau mengubah data Surat Perintah Tugas (SPT) dapat dilakukan dengan menekan tombol vang tersedia pada kolom Pilihan. Ubah data sesuai kebutuhan, kemudian klik tombol Berikut adalah tampilan halaman Edit Data SPT.

EDIT DATA SURAT PERII	NTAH TUG	SAS	
Bidang		SEKRETARIAT	
Nomor Nota Dinas			
Nomor SPT		57	
Dasar		Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas     Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;	
		Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,     Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan     Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;	
		<ol> <li>Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> </ol>	
		4 -	

## **Hapus Data SPT**


Untuk menghapus data Surat Perintah Tugas (SPT) dapat dilakukan dengan menekan tombol vang tersedia pada kolom Pilihan. Setelah muncul *pop-up* konfirmasi hapus, klik tombol Example Berikut adalah tampilan *pop-up* konfirmasi Hapus Data SPT.




## 3.3 SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

Pada halaman SPPD Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara digunakan untuk menampilkan dan memanajemen surat perintah perjalanan dinas. Langkah - langkah untuk menampilkan SPPD berdasarkan Bidang adalah sebagai berikut:

- 1. Klik menu sppb ;
- 2. Pilih salah satu Bidang yang tersedia pada fitur Bidang;



3. Klik tombol TAMPILKAN, maka akan tampil data SPPD berdasarkan Bidang yang dipilih.



#### **Tambah SPPD**

Tambah SPPD digunakan untuk menambah data Surat Perintah Perjalanan Dinas. Untuk menambah SPPD dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1. Klik tombol TAMBAH;
- 2. Pilih salah satu Bidang;



- 3. Isikan Dasar SPT Nomor, kemudian klik (Nomor Dasar SPT sudah ada pada Tata Naskah Dinas Elektronik Provinsi Maluku Utara, karena sistem sudah terintegrasi);
- 4. Isikan Nomor SPPD, kemudian klik <sup>9</sup>;



5. Isikan Pegawai, Maksud Perjalanan, Alat Angkutan, Tempat Berangkat, Tempat Tujuan, Lama Perjalanan (hari), Tanggal Berangkat;



- 6. Isikan Pembebanan Anggaran Instansi, Mata Anggaran, dan Keterangan;
- 7. Isikan Tempat dan Tanggal Dikeluarkan SPPD;


Pembebanan anggaran		Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Instansi		
Mata anggaran	:	
Keterangan lain-lain	:	
		li di
Dikeluarkan di	:	
Tanggal		
		SIMPAN

8. Klik tombol SIMPAN

## **Cetak SPPD**

Untuk mencetak data Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Klik tombol <sup>(a)</sup> yang tersedia pada kolom Pilihan;
- 2. Pilih bagian yang akan dicetak;



3. Setelah itu maka akan tampil *pop-up* Penandatanganan Data Surat Perintah Perjalanan Dinas, pilih salah satu Penandatanganan, kemudian klik tombol

#### **Edit Data SPPD**

Untuk mengedit atau mengubah data Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dilakukan dengan menekan tombol yang tersedia pada kolom Pilihan. Ubah data sesuai kebutuhan, kemudian klik tombol SIMPAN. Berikut adalah tampilan halaman Edit Data Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

EDIT DATA SURAT PERINT.	AH PEP	RJALANAN DINAS
Bidang		SEKRETARIAT
Dasar SPT nomor		0001/0336.08-19/BPKAD/XII/2021
Nomor SPPD		091/0336.08-19/BPKAD/XII/2021
Pegawai		198501042005011003 - Sulik Yaya Budi Santoso, SE
Maksud perjalanan		Pelatihan
Alat angkutan		× Pesawat Terbang
Tempat berangkat		Ternate
Tempat tujuan		Jakarta
Lama perjalanan (hari)		5
Tanggal berangkat		
Pengikut		
Pembebanan anggaran		Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

## **Hapus Data SPPD**

Untuk menghapus data Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dapat dilakukan dengan menekan tombol vang tersedia pada kolom Pilihan. Setelah muncul *popup* konfirmasi hapus, klik tombol example. Berikut adalah tampilan *pop-up* konfirmasi Hapus Data Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).




## 3.4 Rekap SPPD

Menu Rekap SPPD pada Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara terdapat sub-menu antara lain: SKPD dan Pegawai. Berikut adalah penjelasan mengenai sub-menu yang ada pada menu Rekap SPPD.

## **3.4.1 Bidang**

Pada halaman Bidang Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara berfungsi untuk menampilkan Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Bidang. Berikut adalah tampilan halaman Rekap SPPD Bidang Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara.




#### Menampilkan Data Rekap SPPD Bidang

Untuk menampilkan Rekap SPPD Bidang dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:


- 1. Klik menu Rekap SPPD ;
- 2. Klik sub-menu Bidang ;
- 3. Pilih salah satu Bidang yang tersedia pada fitur Bidang;



4. Pilih Periode;




5. Klik tombol TAMPILKAN




## Cetak Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Bidang

Untuk mencetak Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Bidang dapat dilakukan dengan menekan tombol yang tersedia pada halaman Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Bidang. Setelah itu maka akan tampil *pop-up* seperti gambar berikut.



## 3.4.2 Pegawai

Pada halaman Pegawai Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara berfungsi untuk menampilkan Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai. Berikut adalah tampilan halaman Rekap SPPD Pegawai Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPPD) Provinsi Maluku Utara.




## Menampilkan Data Rekap SPPD Pegawai

Untuk menampilkan Rekap SPPD Pegawai dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:

- Klik menu Rekap SPPD ;
   Klik sub-menu Pegawai ;
- 3. Pilih Bidang dan Nama atau NIP;



# 4. Klik TAMPILKAN



## Cetak Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai

Untuk mencetak Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai dapat dilakukan dengan menekan tombol yang tersedia pada halaman Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai. Setelah itu maka akan tampil *pop-up* seperti gambar berikut.

